

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Salah satu yang mempunyai potensi besar tetapi selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah adalah wajib pajak orang pribadi. Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dipertimbangkan menurut keadaan.

Sejak tahun 1983 saat dilakukan reformasi dalam bidang perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sistem Self Assessment, dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi ~~wajibannya~~. Dalam Pasal 28 ayat 1 UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 disebutkan :

Bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Sementara dalam ayat 2 terdapat pengecualian untuk wajib pajak orang pribadi untuk tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan dan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi mempunyai dua pilihan dalam perhitungan pajaknya yaitu dengan menggunakan pembukuan (akuntansi) dan norma perhitungan. Dalam penggunaan pembukuan (akuntansi) wajib pajak harus menyajikan laporan keuangan fiskaal artinya laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan pajak (fiskaal) terdiri dari neraca pajak (fiskaal) dan rugi laba pajak (fiskaal). Sedangkan dengan menggunakan norma perhitungan wajib pajak cukup melakukan administrasi terhadap peredaran usaha saja. Bermaksud wajib pajak tidak memiliki catatan atas biaya-biaya yang terjadi sebagai pengurang penghasilan bruto, maka untuk menghitung besarnya penghasilan neto wajib pajak dimaksud, terhadap setiap jenis penghasilan bruto yang diperoleh dikenakan tarif norma perhitungan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan sebagai tempat penelitian karena cukup memadai dalam perolehan data. Selanjutnya penulis merasa tertarik dalam pemilihan skripsi ini dengan memilih judul : **PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN**

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, maka masalah yang akan diteliti adalah :

Apakah akuntansi pajak untuk wajib pajak orang pribadi telah diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Medan ?